

MATERI KULIAH PENGANTAR ILMU HUKUM

MATCH DAY 16

ASAS HUKUM (BAGIAN 1)

A. Pengertian Asas Hukum

Sebelum membahas asas hukum, perlu dipahami terlebih dahulu apa yang disebut asas dan prinsip, apakah kedua hal tersebut sama atau beda? Karena seringkali kata "asas" juga dimaknai sebagai "prinsip", begitu juga sebaliknya. Tesaurus Bahasa Indonesia memberi arti untuk kata "asas" sebagai (1) *n* akar, alas, basis, dasar, fondasi, fundamen, hakikat, hukum, landasan, lunas, pangkal, pegangan, pilar, pokok, prinsip, rukun, sandaran, sendi, teras, tiang, tonggak; (2) *n* hukum, kaidah, kode etik, norma, patokan, pedoman, pijakan, tata cara. Sedangkan kata "prinsip" dimaknai sebagai (1) *n* asas, dasar, etika, hakikat, pokok, rukun, sendi; (2) filsafat, kepercayaan, keyakinan, kredo, mandu, opini, paham, pandangan, pendapat, pendirian, sikap; (3) ajaran, diktum, dogma, doktrin, etik, hukum, kaidah, patokan, pedoman, pijakan.¹ Berdasarkan tesaurus Bahasa Indonesia, adalah sama antara asas dan prinsip.

Dalam Bahasa Inggris, ternyata juga sama, asas diterjemahkan dengan *principle*; *principality*, prinsip juga diterjemahkan dengan *principle*; *principality*. Demikian juga sebaliknya *principle* di-Bahasa Indonesia-kan menjadi asas; dasar. Oxford Dictionary menjelaskan *principle* sebagai (1) *moral rule or strong belief that influences your actions*; (2) *basic general truth*.² Kamus hukum memberikan pemaknaan asas sebagai suatu alam pikiran yang dirumuskan secara luas dan mendasari adanya sesuatu norma hukum, sedangkan untuk prinsip dibagi menjadi dua yaitu *principia prima* (norma-norma kehidupan yang berlaku secara fundamental, universal dan mutlak serta kekal [berlaku bagi segala bangsa dan masa]) dan *principia secundaria* (norma-norma yang tidak fundamental, tidak universal, tidak mutlak, melainkan relatif, tergantung pada manusianya).³

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa "asas" dan "prinsip" memiliki makna yang sama, keduanya dimaknai sebagai dasar dari suatu hal tertentu, dimana keduanya juga bersifat abstrak. Perbedaannya hanya pada penggunaan dan kata yang mengikutinya. Dalam literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan Indonesia umumnya menggunakan kata asas (contoh: asas kedaulatan, asas pengayoman dll),

¹ Tim Redaksi Tesaurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, *op.cit.*, hlm. 29 dan 386.

² Oxford Learner's Pocket Dictionary; New Edition 2003, Oxford University Press, hlm. 340.

³ Kamus Hukum, 2008, Citra Umbara, Bandung, hlm. 31 dan 401. Lihat juga Immanuel Kant tentang *first and second principle* dalam Hari Chand, 2005, *Modern Jurisprudence*, International Law Book Services, Selangor, hlm. 48.

sedangkan literatur barat menggunakan kata prinsip/*principle* (contoh: *principle of the sovereign equality, self-defence principle, archipelagic state principle* dll).⁴

Selanjutnya, apakah asas hukum itu? Terdapat beberapa pendapat mengenai asas hukum, antara lain:⁵

1. Bellefroid: asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Asas hukum itu merupakan pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat.
2. Van Eikema Hommes: asas hukum itu tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkrit, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada asas-asas hukum tersebut. Dengan kata lain, asas hukum ialah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif.
3. The Liang Gie: asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya, yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu.
4. P.Scholten: asas hukum adalah kecenderungan-kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesesuaian kita pada hukum, merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum itu, tetapi yang tidak boleh tidak harus ada.

Dapatlah disimpulkan bahwa asas hukum atau prinsip hukum bukanlah peraturan hukum konkrit, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkrit tersebut. Fungsi ilmu hukum adalah mencari asas hukum ini dalam hukum positif. Jadi asas hukum bukanlah kaedah hukum yang konkrit melainkan merupakan latar belakang peraturan yang konkrit dan bersifat umum atau abstrak. Asas hukum umumnya tidak dituangkan dalam bentuk peraturan yang konkrit atau pasal-pasal, akan tetapi tidak jarang asas hukum itu dituangkan dalam peraturan konkrit.⁶

⁴ Mahendra Putra Kurnia, 2011, *Hukum Kewilayahan Indonesia, Harmonisasi Hukum Pengembangan Kawasan Perbatasan NKRI Berbasis Teknologi Geospasial*, UB Press, Malang, hlm. 97.

⁵ Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum; Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 34. Lihat juga Sudikno Mertokusumo, 2007, *Penemuan Hukum; Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 5.

⁶ *Ibid.*, hlm. 35.

Asas hukum mempunyai dua landasan. Pertama asas hukum itu berakar dalam kenyataan masyarakat dan kedua pada nilai-nilai yang dipilih sebagai pedoman oleh kehidupan bersama. Penyatuan faktor riil dan idiil hukum ini merupakan fungsi asas hukum.⁷

Asas hukum mempunyai dua fungsi, yaitu:⁸

1. Fungsi dalam hukum: asas dalam hukum mendasarkan eksistensinya pada rumusan oleh pembentuk undang-undang dan hakim (ini merupakan fungsi yang bersifat mengesahkan) serta mempunyai pengaruh yang normative dan mengikat para pihak.
2. Fungsi dalam ilmu hukum: asas dalam ilmu hukum hanya bersifat mengatur dan eksplikatif (menjelaskan). Tujuannya adalah memberi ikhtisar, tidak normative sifatnya dan tidak termasuk hukum positif.

Sifat instrumental asas hukum ialah bahwa asas hukum mengakui adanya kemungkinan-kemungkinan, yang berarti memungkinkan adanya penyimpangan-penyimpangan, sehingga membuat sistem hukum itu luwes. Asas hukum dibagi juga menjadi dua, yaitu:⁹

1. Asas hukum umum: ialah asas hukum yang berhubungan dengan seluruh bidang hukum, seperti asas *lex posteriori derogate legi priori*.
2. Asas hukum khusus: berfungsi dalam bidang yang lebih sempit, seperti dalam bidang hukum perdata, hukum pidana, dan sebagainya. Contoh: asas *pacta sunt servanda*, asas konsensualisme, asas praduga tak bersalah.

B. Asas Hukum Pidana

Bidang hukum pidana adalah bidang hukum yang memuat peraturan tentang pelanggaran dan kejahatan serta sanksi yang akan diberikan atas pelanggaran dan kejahatan tersebut. Hukum pidana dibagi ke dalam hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil adalah peraturan-peraturan yang menegaskan tentang perbuatan apa yang dapat dikenakan hukuman, siapa yang dapat dihukum dan dengan hukuman apa. Sedangkan hukum pidana formil adalah peraturan yang mengatur cara-cara untuk menghukum seseorang yang melanggar peraturan dari hukum pidana materiil.¹⁰

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana dan diancam dengan sanksi pidana disebut juga dengan delik. Sesuatu perbuatan dikatakan perbuatan pidana dan dapat dikenai sanksi apabila perbuatan tersebut dilarang dalam suatu peraturan

⁷ Sudikno Mertokusumo, 2007, *Op.cit.*, hlm. 6.

⁸ Sudikno Mertokusumo, 2005, *Op.cit.*, hlm. 36.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ H.Muchsini, 2005, *Ikhtisar Hukum Indonesia*, Badan Penerbit Iblam, Jakarta, hlm. 66-67.

perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) atau dikenal dengan asas legalitas (*legality principle*).¹¹

Berikut beberapa asas-asas umum yang ada dalam hukum pidana:¹²

1. Asas legalitas: didasarkan pada adagium *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenale*, asas ini tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP, maksudnya adalah "tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan".
2. Asas teritorialitas: asas yang memberlakukan KUHP bagi semua orang yang melakukan perbuatan pidana di wilayah Indonesia (Pasal 2 dan 3 KUHP).
3. Asas nasional aktif: asas yang memberlakukan KUHP terhadap orang-orang Indonesia yang melakukan perbuatan pidana di luar wilayah Indonesia, disebut juga asas Personalitet.
4. Asas nasional pasif: asas yang memberlakukan KUHP terhadap siapapun baik WNI maupun WNA yang melakukan perbuatan pidana di luar wilayah Indonesia.
5. Asas universalitas: asas yang memberlakukan KUHP terhadap perbuatan pidana yang terjadi di luar wilayah Indonesia yang bertujuan untuk merugikan kepentingan internasional.
6. Asas tidak ada hukuman tanpa kesalahan: disebut juga *geen straf zonder schuld*.
7. Asas bahwa apabila ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah peristiwa itu terjadi, maka dipakailah ketentuan yang paling menguntungkan bagi si tersangka.
8. Asas hapusnya kewenangan menuntut pidana dan menjalankan pidana karena: (a) *nebis in idem* (tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap-Pasal 76 KUHP), (b) daluwarsa (Pasal 78 KUHP), (c) matinya terdakwa (Pasal 77 KUHP), (d) pembayaran denda (Pasal 82), (e) grasi, amnesty, dan abolisi.
9. dan masih banyak lagi asas-asas lain yang akan dipelajari lebih detail dalam mata kuliah Hukum Pidana.

C. Asas Hukum Perdata

Hukum Perdata dalam arti luas meliputi semua hukum privat materiil, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan.¹³ Dalam literatur lain disebutkan bahwa hukum perdata (*privatrecht*) ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur

¹¹ *Ibid.*, hlm. 66.

¹² Disarikan dari H.Muchsin, 2005, *Ikhtisar Hukum Indonesia*, Badan Penerbit Iblam, Jakarta, hlm. 66-67., Dudu Duswara Machmudin, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 69., Bachsan Mustafa, 2003, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 164., A. Siti Soetami, 2001, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, Refika Aditama, Bandung, hlm. 68-72., dan KUHP.

¹³ Subekti, 1995, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, hlm. 9.

dan membatasi setiap langkah manusia dalam memenuhi kepentingan pribadinya. Paul Scholten mendefinisikan hukum perdata sebagai hukum antara perorangan, hukum yang mengatur hak dan kewajiban perseorangan yang satu terhadap yang lainnya di dalam pergaulan masyarakat dan di dalam hubungan keluarga.¹⁴

Hukum perdata dibedakan menjadi dua yaitu hukum perdata formal dan hukum perdata materiil. Hukum perdata materiil mengatur kepentingan-kepentingan perdata setiap subjek hukum. Hukum perdata formal berfungsi menerapkan hukum perdata materiil apabila ada yang melanggarnya.¹⁵ Hukum Perdata di Indonesia secara garis besar diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPDT) atau dikenal juga dengan Burgerlijk Wetboek (BW). BW terdiri dari 4 bagian yaitu: Buku I memuat hukum tentang orang, Buku II memuat hukum tentang benda, Buku III memuat hukum tentang perikatan, dan Buku IV memuat hukum tentang pembuktian dan daluwarsa.

Berikut asas-asas yang lazim dipergunakan dalam hukum perdata:¹⁶

1. Asas yang melindungi hak-hak asasi manusia: tercantum dalam Pasal 1-3 BW.
2. Asas bahwa setiap orang harus mempunyai nama dan tempat kediaman hukum (*domicile*): tercantum dalam Pasal 5a dan seterusnya BW.
3. Asas perlindungan kepada orang-orang yang tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum (*rechtsonbekwaam*): tercantum dalam Pasal 1330 BW.
4. Asas yang membagi hak manusia ke dalam hak kebendaan dan hak perorangan.
5. Asas hak milik itu adalah fungsi sosial: bahwa orang tidak dibenarkan untuk membiarkan atau menggunakan hak miliknya secara merugikan orang atau masyarakat (lihat Pasal 1365 BW).
6. Asas *pacta sunt servanda*: setiap perjanjian itu mengikat para pihak dan harus ditaati dengan itikad baik (lihat Pasal 1338 BW).
7. Asas kebebasan dalam membuat perjanjian dan persetujuan: sering juga dikenal dengan asas kebebasan berkontrak, setiap orang bebas dalam membuat perjanjian bagaimanapun bentuk dan isinya dengan syarat tidak bertentangan dengan kesusilaan, tertib hukum, dan undang-undang yang berlaku.
8. dan masih banyak lagi asas-asas lain yang akan dipelajari lebih detail dalam mata kuliah Hukum Perdata.

MP7™

¹⁴ H.Muchsin, *Op.cit.*, hlm. 56.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 56-57.

¹⁶ Disarikan dari Dudu Duswara Machmudin, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 147-156., Bachsan Mustafa, 2003, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 164., dan BW.